

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE DAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 219/PL.02.5-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE DAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2017; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; KPT KPU RI No 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; KPT KPU RI No 453/HK.03-Kpt/KPU/IX/2020; KPT KPU RI No 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Laporan Dana Kampanye dan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 16 Oktober 2020.
  - Lampiran 18 halaman.